



Tinjauan Yuridis Pembaharuan RUU KUHP Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dikaitkan Dengan Undang-Undang Lintas Sektoral

(Juridical review of the renewal of the draft criminal code law in environmental and natural resources crimes is linked to cross-sectoral legislation)

Isti Puspitasari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

istipuspitasari84@gmail.com

Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *A number of studies related to the politics of criminal law in the Dfrat wetboek van straf recht (RKUHP) have increasingly tightened the state's grip on matters that de facto can be resolved by other types of law such as religion, decency and manners that already exist in society. At that point, efforts to think about the objectives of environmental and natural resource crimes in the RKUHP feel increasingly complicated to think about because this draft seems to be complicated and between various things, can consist of understandings, concepts, paradigms, which are related to and conflict with each other. another. This article uses normative legal research, the author obtains data from library materials which are usually called secondary data, which includes primary, secondary and tertiary legal materials. The author then studies and explores these legal materials and quotes theories or concepts from a number of literature, including books, journals, papers, newspapers or other written works related to the problem under study. This article explains that the position of the RKUHP regarding laws in the field of environment and natural resources is not yet clear, because the RKUHP does not expressly state its position regarding other laws. UU no. 10 of 2004 concerning the Preparation of Legislative Regulations also does not help provide answers because it does not recognize the general and specific designations or categories of laws as well as the requirements to fulfill these categories and this RKUHP is only able to absorb the criminal articles of each law. sectoral law, apart from other parts contained in the law. This means that the codification of this model consciously releases the historical and logical ties between the parts contained in each law.*

Keywords: *Renewal of the Criminal Code Bill, Environmental and Natural Resources Crimes, Cross-Sectoral Laws.*

Abstrak. Sejumlah kajian terkait politik hukum pidana Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) semakin menegatkan cengkraman negara atas urusan-urusan yang *de facto* bisa diselesaikan oleh jenis hukum lain seperti agama, kesusilaan dan sopan santun yang telah ada di tengah masyarakat. Pada titik itu, upaya memikirkan tujuan pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam RKUHP terasa semakin rumit untuk dipikirkan karena rancangan ini rupa-rupanya berkelit-kelit dan antara berbagai hal, bisa terdiri dari paham, konsep, paradigma, yang berhubungan sekaligus bertentangan satu dengan yang lain. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, penulis memperoleh data dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya disebut dengan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya penulis mempelajari, dan mendalami bahan-bahan hukum tersebut serta mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku-buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Artikel ini menjelaskan bahwa Posisi RKUHP terhadap undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam belum jelas, karena RKUHP tidak menyatakan secara tegas posisinya terhadap undang-undang yang lain. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undang juga tidak memberi jawaban karena tidak mengenal sebutan atau kategori undang-undang yang bersifat umum dan khusus serta persyaratan-persyaratan untuk memenuhi kategori tersebut dan RKUHP ini hanya mampu menyerap pasal-pasal pidana masing-masing undang-undang sektoral, lepas dari bagian-bagian lain yang ada di dalam undang-undang tersebut. Artinya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan ikatan historis dan logis antara bagian-bagian yang ada dalam masing-masing undang-undang tersebut.

Kata Kunci : Pembaharuan RUUKUHP, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Undang-Undang Lintas Sektoral.

A. PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (*wetboek van strafrecht*) diterapkan di Indonesia (Hindia Belanda) pada tahun 1915, ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Secara politis, tujuan diberlakukannya KUHP selain untuk menjamin ketertiban di wilayah jajahan, juga untuk melindungi kepentingan Belanda di Hindia Belanda. Pemberlakuan hukum kolonial ini kemudian menimbulkan banyak masalah. Permasalahan utamanya adalah hukum pidana sudah sangat tua sehingga tidak mampu mengikuti dinamika sosial yang muncul seiring dengan berkembangnya undang-undang baru.

Persoalan selanjutnya adalah landasan pemikiran di balik hukum pidana lama, kerangka sosial politik dan sosial budaya dalam banyak hal tidak sesuai dengan konteks pembangunan saat ini. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah sanksi pidana berupa denda yang besarnya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai tukar rupiah saat ini. Masih banyak hal lain yang menjadi celah dalam KUHP lama. Masalah-masalah ini pada gilirannya menimbulkan beberapa akibat, antara lain:

1. Kekosongan hukum akibat kegagalan untuk menuntut berbagai perilaku yang merugikan dan mengancam sosial yang diatur atau tidak diatur oleh hukum pidana;
2. Pemerintah mengambil jalan pintas dengan membuat undang-undang baru yang spesifik pada sektor tertentu. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan berbagai undang-undang yang mencoba mengadili perbuatan-perbuatan yang tergolong pidana namun tidak tercakup dalam KUHP lama.
3. Meninjau kembali KUHP lama dan membenarkan gagasan kodifikasi.

Sebagai kelanjutan dari upaya menghilangkan kelemahan-kelemahan hukum pidana lama, maka gagasan reformasi hukum pidana dituangkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Kebijakan Perundang-undangan Nasional (termasuk Undang-Undang No. 1 Drt. 1951 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang digantikan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

2. Laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar (termasuk Kongres V/1975; Kongres VI/1980; Kongres VII/1985 dan Kongres VIII/1990).¹

Pembahasan mengenai undang-undang pidana baru sebenarnya dimulai pada tahun 1963 hingga tahun 1990-an. Diskusi ini terhenti karena situasi politik yang penuh kekerasan menjelang reformasi. Perdebatan pada masa reformasi KUHP kemudian kembali muncul pada awal tahun 2005. Hingga kemudian, pada tahun 2005, perdebatan mengenai hukum pidana baru kembali muncul di BPHN.

Draf awal telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ditindaklanjuti. Saat ini rancangan undang-undang pidana masih dibahas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Masyarakat belum mengetahui informasi pasti mengenai ruang lingkup proses peradilan pidana yang baru. Namun proyek hukum pidana yang merupakan hasil diskusi hingga Mei 2005 dapat dikonsultasikan, meskipun tidak ada pihak yang lebih luas yang dilibatkan dalam proses diskusi tersebut.

Meski tidak selalu dikatakan bahwa ini merupakan respon terhadap lemahnya hukum pidana lama, banyak perkembangan hukum yang terjadi di luar hukum pidana. Muncul berbagai undang-undang (sub-peraturan) baru di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masing-masing memiliki ketentuan pidana. Beberapa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana administratif, seperti dalam Undang-Undang No. 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang mengatur sanksi pidana melalui model sistem dua bagian, yang mencakup sanksi pidana dan sanksi berupa tindakan disiplin.²

Undang-undang sektoral ini sebenarnya mempunyai kontradiksi tersendiri. Sebagian besar undang-undang sektoral ini mengatur peraturan administratif. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana administrasi pada dasarnya adalah terbentuknya kebijakan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melaksanakan/menegakkan hukum administrasi. Jadi ini semacam “operasionalisasi/instrumentasi hukum pidana dalam bidang hukum administrasi”. Reformasi yang dilakukan melalui undang-undang sektoral tersebut tentu saja tidak dibarengi dengan perangkat hukum lain yang seharusnya juga mengikuti perkembangan tersebut. tentang reformasi hukum. Selain itu, undang-undang yang berlaku pada sektor tertentu sering kali tumpang tindih dan peraturannya

¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005, hlm. 4-5.

² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hlm. 16-21.

kacau. Jadi kalau dipetakan, belum jelas ke arah mana undang-undang sektoral akan memimpin reformasi hukum.

Dalam rancangan undang-undang pidana yang baru, pasal-pasal RKUHP memuat (mengkodifikasikan) seluruh ketentuan mengenai tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dipisahkan dalam beberapa undang-undang sektoral. Mengingat rumitnya peraturan sektoral saat ini, kodifikasi ini mungkin menghadapi tantangan lain di masa depan.

Dalam terjemahannya berikut ini, kodifikasi berkaitan dengan persoalan politik, karena untuk menentukan pilihan kodifikasi harus berbicara tentang kebijakan hukum. Kebijakan hukum pidana membantu menjawab sejauh mana beberapa pasal terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam diatur dalam RKUHP. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari paradigma RKUHP, tidak mengarah pada demokratisasi hukum pidana yaitu pemajuan, pengamanan dan perlindungan hak asasi manusia.

Banyak kajian tersebut memang cukup menguatkan bahwa hukum pidana politik RKUHP semakin memperketat cengkeraman negara terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan hukum lain, seperti agama, kesusilaan dan cara-cara yang sudah ada di masyarakat. Saat ini, upaya dalam RKUHP untuk mempertimbangkan tujuan kejahatan lingkungan hidup dan sumber daya alam nampaknya semakin sulit untuk dipertimbangkan, karena rancangan yang ada saat ini terkesan rumit dan mungkin memuat antara lain gagasan, konsep, paradigma, yang keduanya saling terkait satu sama lain dan saling bertentangan satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mempertimbangkan untuk menulis artikel ini yang judul/topiknya adalah “Tinjauan Hukum Reformasi Hukum Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Terkait Hukum Multidisiplin”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah pokok menjadi 2 (dua) tugas, yaitu:

1. Bagaimana kodifikasi antara Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP dikaitkan dengan Undang-Undang Lintas Sektoral?
2. Bagaimana upaya-upaya jika terjadi perbedaan atau konflik sebagai akibat overlapnya antar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan Undang-Undang Sektoral?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian biasanya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, dan pilihan jenis penelitian tergantung pada rumusan masalah yang didefinisikan dalam pekerjaan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu karya penelitian yang data primernya adalah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang menjadi bahan pembuatnya.

Sifat penelitian hukum konsisten dengan sifat hukum itu sendiri. Ilmu hukum pada hakekatnya merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, artinya ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif mempelajari tentang tujuan, konsep hukum, dan norma hukum. Dalam penelitian ini, penulis memberikan arahan mengenai perlunya mengkodifikasikan lingkungan hukum dan undang-undang tentang sumber daya alam ke dalam rancangan undang-undang pidana, dan tindakan apa yang harus dilakukan apabila timbul perbedaan pendapat atau pertentangan akibat tumpang tindih antara undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang tentang sumber daya alam serta tindakan sektoral.

Dalam kajian hukum baku ini, penulis memperoleh informasi dari bahan pustaka yang biasa disebut data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis kemudian meneliti dan mengkaji bahan-bahan hukum tersebut dan mengemukakan teori atau konsep. kumpulan literatur baik itu buku, majalah, surat kabar, atau karya sastra lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum pada halaman-halaman yang telah disediakan.

Setelah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan cukup lengkap, kemudian diproses secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, norma hukum, para ahli atau pendapat penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan penulisan artikel ini.

C. PEMBAHASAN

1. Kodifikasi antara Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP dikaitkan dengan Undang-Undang Lintas Sektoral

a. Asas dan Teori Hukum

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP tidak lepas dari konsep Buku I RKUHP. Asas atau konsep hukum pidana yang lama masih ada dalam RKUHP. Beberapa asas dan konsep tersebut merupakan asas legalitas

Asas legalitas merupakan asas pertama yang disebutkan dalam KUHP. Ayat 1 pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali didasarkan pada kekuatan ketentuan hukum yang ada.” Asas ini merupakan syarat, yaitu apabila suatu perbuatan tidak diatur oleh undang-undang sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Asas legalitas yang diatur dalam KUHP sedikit berbeda dengan asas legalitas RKUHP. Walaupun hukum pidana sangat menganut asas legalitas, namun RKUHP justru menerapkan asas legalitas yang disesuaikan dengan keberadaan hukum di masyarakat.

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa .

Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) tidak begitu jelas apakah ditujukan hanya kepada masyarakat yang berdasarkan hukum umum (*rechtsgemeenschap*) atau mencakup juga masyarakat yang lain. Bahaya dari rumusan tersebut adalah masyarakat mana pun yang merasa mempunyai undang-undang yang sah bisa saja menerapkan undang-undang yang dimilikinya.

Rumusan asas legalitas RKUHP dapat dikatakan merupakan penerapan asas legalitas yang tidak bersifat mutlak. Artinya hukum pidana tidak selalu dapat digunakan untuk perkara pidana di suatu masyarakat tertentu karena terdapat undang-undang di masyarakat tersebut yang dapat digunakan oleh masyarakat tersebut untuk mengusut suatu perkara pidana tertentu.

b. Pertanggungjawaban Korporasi

Pada pasal 385-390 Buku II RKUHP, pada bagian yang mengatur tentang kejahatan lingkungan hidup, masyarakat tidak disebutkan secara terpisah. Namun menurut teori hukum, keberadaannya diperhitungkan dalam ungkapan “masing-masing...” yang mengawali setiap pasal pidana RKUHP. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “orang” termasuk perusahaan. Peraturan masyarakat yang jelas terdapat pada RKUHP buku I poin 47-53, 80, 81, 82, 85, 91 dan 182. Untuk kajian lebih dalam mengenai peraturan perusahaan RKUHP, analisis tekstual dan teori tanggung jawab perusahaan akan membantu menjelaskannya. Menurut RKUHP, perseoran adalah suatu perkumpulan orang dan/atau harta benda yang diselenggarakan, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum. badan hukum (Pasal 182). Dengan demikian, rumusan ini jelas menegaskan bahwa badan dapat terdiri atas badan hukum dan bukan badan hukum. Menariknya jika dimasukkan ke dalam kategori entitas ilegal sebagai bagian dari perusahaan. Artinya, konsep subjek hukum yang semula masih berupa orang dan badan hukum semakin meluas. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa dalam konteks kejahatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perusahaan dapat terdiri dari penguasa, anggota DPR, perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, atau kelompok properti yang terorganisir untuk ikut serta dalam upaya tertentu yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kejahatan di bidang usaha ini mencakup banyak konsep dan juga mencakup perusahaan (korporasi). Di sana, perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan secara struktural, namun turut menyumbang kekayaan perusahaan yang melakukan tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana pasal lain RKUHP. Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) RKUHP mengatur kesalahan yang berkaitan erat dengan

pertanggungjawaban pidana perusahaan. Pasal 38 Undang-Undang RKUHP berbunyi sebagai berikut: “(1) Untuk kejahatan tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dihukum hanya berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur kejahatan tersebut, terlepas dari kesalahannya, siapa pun dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.”

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa RKUHP menganut doktrin pertanggungjawaban ketat dan pertanggungjawaban perwakilan. yang erat kaitannya dengan tindak pidana korporasi yang bertanggung jawab, khususnya pasal 49 dan 51 RKUHP, Pasal 38 ayat (1) RKUHP sebenarnya menjawab banyak pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Perdebatan tersebut terkait dengan asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* atau kejahatan tanpa sebab. Dalam hal ini entitas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak bersalah karena entitas tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang mampu berbuat dan melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Rumusan Pasal 38 ayat (1) RKUHP dapat dikatakan mencakup doktrin pertanggungjawaban ketat. Menurut doktrin tersebut, pelaku tindak pidana yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa harus membuktikan bahwa pelakunya (sengaja atau lalai). Karena menurut doktrin pertanggung jawaban yang ketat bukan tentang tanggung jawab pidana pihak yang bersalah, maka tanggung jawab tersebut dinamakan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*). Sedangkan Pasal 38 ayat (2) RKUHP mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi alternatif. Menurut doktrin atau doktrin ini, ada pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh, misalnya A terhadap B.

Doktrin ini sebenarnya diambil dari pertanggungjawaban perdata. Dalam perkara perdata, majikan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam pekerjaannya. Hal ini memungkinkan korban untuk menuntut ganti rugi kepada majikannya selama tanggung jawabnya terbukti. Ketika teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan karyawannya, agennya, atau prinsipalnya, atau siapa pun yang bertanggung jawab atas korporasi tersebut.

Terkait pertanggungjawaban korporasi yang sangat mendasar dan patut dikaji, susunan kata dalam pasal tindak pidana lingkungan hidup RKUHP masih

masuk dalam kategori kesengajaan dan kelalaian. Kategori ini berkaitan dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang mempengaruhi bukti dan beratnya hukuman. Dari segi bukti, menentukan disengaja dan tidak disengaja cukup sulit. Banyak kasus pencemaran yang dianggap sebagai kelalaian, karena secara logika sangat jarang ada orang yang dengan sengaja mencemari/merusak lingkungan sebagai sebuah kejahatan.

Di negara lain, seperti Belanda, konsep WED atau *Dutch Economic Crimes* yang berkembang telah melakukan hal tersebut. Untuk mengatur tidak hanya kejahatan lingkungan hidup. untuk sementara digolongkan disengaja atau sembrono, serta berdasarkan kemungkinan akibat kejahatannya: (1) berbahaya atau berat, (2) sedang atau sedang, (3) ringan atau ringan, atau (4) tidak ada akibat atau tidak ada memengaruhi. Kemudian pelanggaran lingkungan hidup dalam RKUHP hampir sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Kemiripan ketiga rumusan hukum tersebut dengan RKUHP disajikan di bawah ini:

Undang-Undang Sektorial RKUHP

Nama Rumusan Rumusan Pasal

Pasal 41

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Pasal 94

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja menyewakan atau memindah tangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

- b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); atau
- c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- d. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 95

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencermaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau;
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (7).
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- c. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Ketentuan hukum yang terkandung dalam undang-undang multi bagian di atas menunjukkan kodifikasi beberapa pasal undang-undang sektoral yang diubah menjadi RKUHP seperlunya (dengan perubahan seperlunya), antara lain:

- (1) Kalimat “melakukan suatu perbuatan; yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. RKUHP Pasal 385 dan 386

mempunyai susunan kata yang sama dengan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

- (2) Rumusan yang terdapat dalam Pasal 387, 388, 389, dan 390 UU Undang-undang RKUHP tentang zat-zat yang masuk ke dalam tanah, udara, dan air, ke dalam tanah, ke dalam udara dan air hampir sama dengan Undang-undang Nomor 43 dan 44 Pasal 23 Tahun 1997. Kalimat tersebut juga merupakan Undang-undang Nomor 94 dan 95 UU No. 7 Tahun 2004 dan Pasal. 86 UU No. 31 Tahun 2004, bila diperlukan.

c. Kodifikasi antara Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Sumber Daya Alam dalam RUU KUHP dikaitkan dengan Undang-Undang Lintas Sektoral

1) Rekodifikasi norma hukum pidana lingkungan hidup yang berada dalam berbagai Undang-Undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP dimasa yang akan datang

Kodifikasi merupakan salah satu cara yang memperlihatkan kehadiran hukum sebagai sistem. Secara historis, cara ini merupakan jawaban atas upaya mencari jalan keluar terhadap semakin banyaknya jumlah peraturan, sementara di sisi lain ada kebutuhan agar peraturan perundang-undangan yang ada tersusun secara logis, serasi dan pasti sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Karena itu, *corpus juris* itu direduksi sedemikian rupa sejauh menjadi praktis dalam bentuk hukum perundang-undangan³. Salah seorang perumus RKUHP, Nyoman Serikat Putra Jaya⁴ berpendapat, dari penjelasan umum RKUHP tahun 2015 dapat diketahui misi yang diemban adalah, *pertama*, dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial dalam bentuk rekodifikasi kitab undang-Undang hukum pidana. *Kedua*, demokratisasi hukum pidana. *Ketiga*, konsolidasi hukum pidana. *Keempat*, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan dibidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar serta norma yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984. hlm.52.

⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Rizki Putera, Cet. I, Semarang, 2017. hlm. 51.

Sampai disini, barangkali agak tepat kalau kodifikasi ini disebut sebagai kodifikasi dengan ukuran dan syarat tertentu. Namun, kalau demikian halnya, RKUHP belum bisa menjawab pertanyaan tentang pembaruan sistem pidana secara keseluruhan, sebagaimana telah menjadi kehendak dalam bagian pertimbangan Rancangan KUHP ini. Sistem pidana menurut L.H.C. Hulsman adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. Artinya ketika sanksi administrasi menggunakan sanksi pidana maka dia telah menggunakan sistem pidana, baik dari segi materi maupun penegakannya. Sehingga kalau konsisten dengan upaya pembaruan sistem pidana maka RKUHP harusnya menempatkan semua pasal pidana *generic crimes* dan pidana administrasi di luar KUHP sebagai situs pembaruan. Di sini, RKUHP diposisikan sebagai contoh sistem pidana yang sudah terpasangkan dengan konsep dan teori hukum yang ada dan selanjutnya menanamkan hal yang sama dalam berbagai Undang-Undang sektoral.⁵

Kodifikasi adalah kebijakan menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlakusecara nasional dalam satu kitab hukum pidana. Dengan adanya kodifikasi hukum pidanadimaksudkan untuk memberi tekanan bahwa dalam satu sistem hukum pidana nasional hanya ada satu norma hukum pidana yang melarang suatu perbuatan tertentu dan mencegah pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang di luar kodifikasi serta mencegah terjadinya pengulangan norma hukum pidana.

2) Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan dalam RKUHP

Dalam menghasilkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kodifikasi dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga dilakukan terhadap pelbagai perkembangan tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengaturan perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah untuk

⁵ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer: The Netherlands 1978, hlm. 320.

mengatur perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan yang diketahuinya atau patut diduga akan membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Bedanya pengaturan di sini dengan yang diadakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia.

3) Resiko Kodifikasi Norma Hukum Pidana Lingkungan Hidup Ke Dalam KUHP Dimasa Yang Akan Datang

Mengacu pada konsep hukum sebagai sistem maka judul, pertimbangan, pengaturan substansi, pengaturan pidana, ketentuan penutup merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, risiko yang bisa terjadi dari kodifikasi ini adalah bahwa RKUHP hanya mampu menyerap pasal-pasal pidana masing-masing Undang-Undang sektoral, lepas dari bagian-bagian lain yang ada di dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan ikatan historis dan logis antara setiap bagian yang ada dalam masing-masing Undang-Undang tersebut. Sehingga pada giliran berikutnya, kodifikasi hanya akan memungut pasal-pasal pidana dari berbagai Undang-Undang sektoral tersebut tanpa bisa mengintegrasikan keseluruhan filosofi maupun spirit Undang-Undang tersebut.

4) Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dimasa Yang Akan Datang

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu” Asas ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, Dengan asas ini diperoleh kepastian hukum, bahwa seseorang dapat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (setelah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu.

Dijelaskan pada Bab II bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, karena pada tahap ini dirumuskan konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya yaitu tahap aplikatif dan tahap eksekutif.

Dengan melihat kenyataan yang ada perihal kuantitas dan kualitas tindak pidana lingkungan, maka dengan sendirinya memerlukan suatu pemikiran yang mendalam untuk memberikan satu payung hukum yang lebih baik dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan di masa yang akan datang. maka kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dimasa yang akan datang sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Kebijakan formulasi perbuatan/tindak pidana lingkungan

Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup bukan saja telah dinyatakan ada setelah terjadi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup tetapi terhadap perbuatan yang berpotensi mencemar/merusak juga harus diakomodir. Kemudian perbuatan bagi lingkungan hidup yang kategorinya secara ilmiah adalah perusakan/pencemaran berat, dimasukkan sebagai pidana lingkungan dengan pemberatan.

2) Kebijakan subjek tindak pidana lingkungan

Subjek Tindak Pidana lingkungan adalah orang dan badan hukum atau badan usaha/korporasi baik berupa perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain. Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

3) Kebijakan perumusan sanksi pidana dan pemidanaan

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan lingkungan hidup dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik kejahatan terhadap lingkungan hidup yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian sanksi pidana harus merumuskan sanksi pidana sebagai berikut:

- a) Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, tetapi sebaiknya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan. Perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku.
- b) Pidana lingkungan hidup harus memasukkan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukkan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.
- c) Perusakan/pencemaran berkategori “dampak berat”, harus diletakan sebagai pidana lingkungan hidup dengan pemberatan.
- d) Rumusan tindak pidana korporasi harus dibuat dalam kategori sanksi tersendiri antara lain: sanksi berdasarkan ukuran korporasi, mulai dari korporasi kecil, menengah dan besar yang akan mempengaruhi berat/ringannya pengenaan beberapa jenis sanksi dipadukan dengan pengenaan sanksi yang mengacu pada ukuran dampak yang ditimbulkan.

2. Upaya-upaya jika terjadi perbedaan atau konflik sebagai akibat overlapnya antar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan Undang-Undang Sektoral

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, hierarki peraturan perundang-undangan, berurutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah.

Berdasarkan acuan hukum tersebut, RKUHP merupakan undang-undang yang kedudukannya sama dengan undang-undang lainnya. Namun mengingat masih terdapat berbagai bentuk tindak pidana dalam undang-undang sumber daya alam yang belum terkodifikasi dalam RKUHP, maka yang menjadi pertanyaan adalah di mana posisi RKUHP terkait dengan berbagai tindak pidana tersebut. Menurut UU No 10/2004, tindak pidana baru atau yang sudah ada dalam RKUHP belum tentu dapat dianggap *lex generalis* karena RKUHP tidak menyatakan dirinya sebagai *lex generalis* undang-undang lainnya. Selain itu, *lex generalis* tidak berlaku pada bab, bagian, pasal, atau bagian tertentu dari suatu undang-undang tertentu dan bukan pada undang-undang yang lain, melainkan berlaku pada satu undang-undang dan bukan pada undang-undang yang lain. Pasal 385-390, yang mengatur kejahatan lingkungan hidup, oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai *lex generalis* dari undang-undang lingkungan hidup dan sumber daya alam tertentu atau bagian dari undang-undang sektoral.

Karena kedudukan RKUHP yang belum jelas mengenai berbagai undang-undang di luar RKUHP, khususnya undang-undang sektoral tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka RKUHP menambah pertentangan di antara berbagai undang-undang sektoral tersebut. belum dilaksanakan. terselesaikan Pasal 1 KUHD menyatakan dirinya *lex specialis* dan bukan hukum perdata. Dengan demikian, tidak pernah ada *lex specialis* yang didasarkan pada suatu pasal undang-undang lain dan bukan pada pasal yang lain. Undang-undang lingkungan hidup dan sumber daya alam dibagi menjadi beberapa sektor pengelolaan. Kehutanan punya UU Kehutanan,

pertanian ditangani oleh departemen pertanahan, kelautan ditangani oleh departemen pelayaran, dan departemen perindustrian lainnya tersebar merata di seluruh kementerian yang ada. Pendekatan yang berorientasi industri sudah pasti merupakan spesialisasi dalam metode operasi dan bidang kerja yang diharapkan efektif, karena setiap industri mempunyai keahlian khusus. Pendekatan ini menguraikan hal-hal yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan, mulai dari langkah umum hingga operasional.

Pendekatan sektoral dapat dikatakan bersifat reduktif karena setiap sektor mempunyai kemampuan, misi dan tujuan, insentif dan perilaku yang tidak sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang terpisah. Hariadi dan Jhamtani menegaskan, karena pendekatan sektoral, masing-masing sektor juga mengeluarkan pedoman dan peraturan yang saling bertentangan.

Pertentangan antara ketentuan hukum yang dikutip di sini terutama untuk menunjukkan konflik antara otoritas sektoral yang mengeluarkan kebijakan pertanian dan sumber daya alam. Inisiatif sektoral dalam peraturan perundang-undangan memicu konvergensi berbagai kepentingan sektor-sektor tersebut. Di antara norma-norma hukum, terdapat pertentangan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain.

Secara terminologis konflik hukum sebenarnya mengacu pada suatu istilah yang digunakan dalam hukum perdata internasional untuk beberapa hal: pertama, adanya pilihan hukum; kedua adalah pilihan yurisdiksi; dan ketiga, pengakuan dan penegakan keputusan pengadilan asing. Selain itu, secara historis juga terdapat teori-teori yang saling bertentangan yang memberikan penjelasan atas berbagai konflik hukum. Teori konflik mengacu pada empat pendekatan: *pertama*, konsep tunggal yang spesifik; *kedua*, aturan jamak; *ketiga*, teks yang diterima secara umum; *keempat*, konvergensi hukum domestik dan praktik internasional: *pertama*, konsep individual yang spesifik; *kedua*, aturan jamak; *ketiga*, teks yang diterima secara umum; *keempat*, hukum nasional dan praktik internasional.

Selama ini pemerintah sering mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generalis* untuk menunjukkan penerapan undang-undang sektoral. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah prinsip tersebut masih berlaku jika setiap peraturan tentang sumber daya alam saling bertentangan, bahkan dalam satu peraturan pun terdapat kontradiksi. Prinsip ini juga mempunyai kelemahan, karena sistem hukum Indonesia

tidak pernah menentukan lembaga mana yang menentukan suatu aturan tertentu ketika eksekutif menegakkan aturan tersebut.

a. Konflik antara Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Konflik tersebut terutama berpusat pada kewenangan kelembagaan kawasan hutan. Dalam UU Kehutanan, kawasan hutan berada di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan (Pasal 17, 33, 38, 50). Masalahnya, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 mencakup tanah, air, dan ruang angkasa, sehingga juga mencakup kawasan hutan. Di sana, Menteri Pertanian berwenang memberikan berbagai jenis hak atas tanah baik di kawasan hutan maupun non hutan (Pasal 19, Pasal I, II, III, IV, VII, IX, Ketentuan Rekonstruksi). Kontradiksi ini juga bermuara pada rumusan pasal-pasal hukum pidana. Menurut UU Kehutanan, kegiatan tertentu di kawasan hutan dan kawasan hutan, seperti penebangan, harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang atau Kementerian Kehutanan (Pasal 50). Artinya, undang-undang ini secara default membatasi kewenangan menteri pertanian saat ini atau kepala Kantor Pertanahan untuk memberikan berbagai jenis hak atas kawasan hutan.

b. Konflik Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Konflik antara kedua undang-undang ini menyangkut pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengakui hak ulayat atas tanah (Pasal 2 dan 61 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967) Asas ini berarti bahwa apabila terdapat dua ketentuan mengenai suatu hal yang sama, maka peraturan yang lebih khusus akan diutamakan atas peraturan yang lebih umum, kemudian tidak mengakui hak-hak ini, hak adat, bahkan wilayah adat pun bisa menerima kapasitas pertambangan (Pasal 16) Perbedaan ini menimbulkan bahaya bahwa UUPA mungkin mengakui masyarakat yang mempertahankan hak adatnya, namun penambangan dilarang oleh undang-undang.

Konflik Undang-undang berbeda-beda suatu permasalahan tersendiri yang mengacaukan pemahaman hukum sebagai suatu sistem. Jika undang-undang tidak.

Berdasarkan Pasal 5 Tahun 1960, hak masyarakat hukum adat atas tanah, termasuk kawasan hutan, untuk sementara diakui dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tidak diakui, sehingga permasalahan pidana yang mungkin timbul adalah konflik dalam penegakan hukum, termasuk hukum pidana. Ketika orang-orang yang haknya diakui dalam satu undang-undang memanfaatkan hak tersebut, undang-undang yang lain justru menghukum mereka karena memanfaatkan hak tersebut. Pertanyaannya, apakah RKUHP memuat pasal-pasal pidana tersebut, padahal secara sistematis bertentangan.

c. Risiko Kodifikasi atas Berbagai-macam Undang-Undang

Kodifikasi dalam RKUHP berbeda dengan sejarah Eropa yang bertujuan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Menyebut konsep hukum sebagai suatu sistem, maka judul, pertimbangan, aturan substantif, ketentuan pidana, dan ketentuan akhir merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kodifikasi ini dapat menimbulkan risiko bahwa RKUHP hanya dapat menyesuaikan pasal-pasal pidana pada masing-masing undang-undang sektoral, dan mengesampingkan bagian-bagian lain yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Maksudnya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan kaitan/ikatan historis dan logis antara bagian-bagian yang terkandung dalam setiap undang-undang. Maka pada baris berikutnya, kodifikasi hanya mengumpulkan pasal-pasal pidana dari berbagai undang-undang sektoral, namun gagal mengintegrasikan seluruh filosofi dan semangat undang-undang tersebut.

Menurut Benny Danang Setiono dan F.X. Adji Samekto, UU No. 23 Tahun 1997, misalnya, diwarnai oleh konsep *sustainable development*. Tujuan utamanya adalah memberi jaminan atas kemampuan alam dalam memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi berikutnya tanpa mengkompromikan kemampuan generasi berikut tersebut dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Karena itu, tujuan besar pidana lingkungan hidup berada di bawah payung perlindungan dan penyelamatan lingkungan. Denda maupun penjara yang ditetapkan dalam RKUHP tidak menjamin lingkungan akan kembali ke fungsi dan perannya, sehingga kodifikasi yang hanya mengutip penjara dan denda bisa berdampak pada tidak tercapainya tujuan besar pidana lingkungan hidup yang sudah tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.⁶

⁶ Benny Danang Setiono, LLM, Dosen Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang dan Dr. FX. Adji Samekto dari PPLH Universitas Diponegoro, Semarang, 6 September 2006 dan hasil *Focus Group*

Ada juga masalah dengan sistem pidana di berbagai undang-undang sektoral, terutama karena banyaknya penggunaan pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda banyak terjadi di hampir semua undang-undang sumber daya alam seperti UU Perkebunan, UU Pertambangan, UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, dan UU Migas. Penggunaan hukuman penjara pada kasus tertentu bermanfaat sebagai efek jera. Namun, para pemikir kriminologi dan kelompok yang mempelajari penologi telah lama menekankan ketidak efektifan hukuman penjara dalam menyadarkan penjahat akan tanggung jawab sosial mereka. R.M. Jackson pernah mempelajari perbandingan tingkat hukuman kembali bagi pelanggar pertama kali. Jackson menunjukkan dari temuannya bahwa residivisme berbanding terbalik dengan usia pelaku yang rata-rata masih anak-anak dan mencapai 50%. Penghukuman kembali terhadap mereka yang sebelumnya dijatuhi hukuman di bawah 21 tahun meningkat menjadi 70 persen. Jumlah ini bahkan lebih tinggi bagi mereka yang dijatuhi hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman bukan penjara.⁷

Lebih lanjut, selain soal efektivitas, pidana penjara juga mengakibatkan sejumlah hal negatif, antara lain: *pertama*, terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. *Kedua*, pidana penjara memberi stigma kejahatan yang akan melekat ke dalam diri setiap terpidana, bahkan ketika yang bersangkutan sudah keluar dari penjara. Dalam hal ini, pidana penjara justru mengakibatkan penurunan martabat manusia. *Ketiga*, pidana penjara menurut Ramsey Clark justru sering kali menjadi *factories of crime* (pabrik kejahatan).⁸

Alasan penggunaan pidana penjara dalam sejumlah kebijakan sering kali dilandasi oleh emosi bukan oleh argumentasi pemenuhan tujuannya. Oemar Seno Adji pernah menyatakan bahwa dipertahankannya pidana penjara selama ini bukan atas dasar pertimbangan yang mendasar tetapi berdasar pertimbangan praktis.⁹

Discussion tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RKUHP dan Undang-Undang Sektoral di Graha Santika Hotel, Semarang, Jawa Tengah, 6 September, 2006.

⁷ R.M. Jackson, *Enforcing the Law*, Pelican Books, 1972, hlm. 306-308, sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 1994, hlm. 43.

⁸ Barda Arief Nawawie, *ibid.*, hlm. 45.

⁹ Barda Arief Nawawie, *ibid.*, hlm. 54.

Penggunaan mekanisme penjara dalam berbagai undang-undang sektoral yang menyentuh ke semua jenis sanksi, termasuk pidana administrasi, merupakan persoalan konseptual dan praktik yang harus dipikirkan lagi sebelum dikodifikasi, diantaranya adalah :

- 1) Secara konseptual subjek hukum tindak pidana administrasi yang hanya mencakup pemegang izin perlu dipikirkan ulang. Sejumlah pengalaman memperlihatkan bahwa pejabat pemberi izin pun tidak banyak memperhitungkan risiko lingkungan dan sengketa sumber daya alam sebelum izin diberikan. Objek izin secara hukum merupakan sesuatu yang pemanfaatannya dilarang tetapi oleh undang-undang diberikan peluang dengan batasan tertentu. Untuk membatasi peluang-peluang tersebut, agar tidak terjadi kerugian, baik bagi negara maupun pihak lain, maka terdapat prosedur yang harus ditaati. Jika perusahaan yang diberikan izin, ternyata secara empirik berpotensi merampas tanah masyarakat lokal atau berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi potensi-potensi kejahatan tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh pemberi izin, lalu semata-mata bersikukuh dengan syarat-syarat pengajuan izin secara formal maka seharusnya pemberi izin bisa dikategorikan telah melanggar kepatutan atau bagian dari perbuatan melawan hukum secara materil, atau pelanggaran serius atas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga secara logika hukum, pemberi izin pun bisa dikenai pertanggung jawaban pidana.
- 2) Rumusan pidana administrasi yang sarat dengan jenis sanksi penjara merupakan kebijakan pemidanaan yang bisa dikatakan sebagai kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*). Dalam konteks kejahatan lingkungan hidup, manfaat pidana penjara memang penting dalam mencapai efek jera, tetapi belum tentu memulihkan kerusakan/ pencemaran lingkungan. Penjara pada titik tertentu justru bisa menutup peluang pemulihan kerusakan/pencemaran itu sendiri. Misalnya, penjara justru menghalangi terpidana untuk melakukan tindakan pemulihan atas kerusakan lingkungan. Dalam konteks lain, penggunaan penjara untuk kasus-kasus sengketa pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat dengan negara

atau suatu badan hukum tertentu bisa berisiko mengkriminalkan masyarakat yang secara historis memiliki sejarah klaim atas suatu kawasan.¹⁰

Rumusan Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya adalah salah satu contoh rumusan yang potensial memenjarakan banyak orang. Pasal-pasal pidana dan hampir sebagian besar ketentuan dalam undang-undang ini, luput mencermati fakta empirik bahwa sebagian besar kawasan hutan yang oleh negara disebut sebagai hutan negara adalah wilayah yang sudah ditempati penduduk sejak lama. Memberlakukan ketentuan-ketentuan ini di wilayah tersebut, sama halnya dengan menangkap atau mengkriminalkan semua orang di kawasan itu. Dalam kasus-kasus tertentu, tak jarang penerapan pasal-pasal itu diwarnai tindakan represif aparat hukum.

RKUHP mengakui pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang salah satunya adalah pidana adat. Di sisi lain, jika kodifikasi juga mencakup pidana undang-undang sektoral di bidang sumber daya alam maka ada potensi kontradiksi internal RKUHP. Kalau UU No. 41 Tahun 1999 diambil sebagai contoh maka potensi kontradiksinya adalah: *pertama*, UU No. 41 Tahun 1999 tidak mengakui adanya hutan adat. Sehingga masyarakat adat yang melakukan aktivitas menebang, memungut hasil maupun aktivitas rutin lainnya yang menurut klaim mereka dilakukan di atas tanah adat, bisa dikenakan sanksi pidana Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999. Tetapi Pasal 1 ayat (3) RKUHP secara tegas mengakui pemberlakuan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat (termasuk hukum adat) atau *living law*. Artinya, RKUHP juga mengakui penegakan *living law* tersebut di atas wilayah hukumnya masing-masing.

Dalam hal ini, RKUHP sepakat dengan penegakan hukum adat, di atas wilayah hukum masyarakat adat. Makna yang terkandung di sana adalah bahwa secara implisit RKUHP mengakui adanya wilayah adat, termasuk hutan adat, sebagai tempat berlakunya hukum-hukum adat. Pada titik ini, RKUHP tidak menganut asas legalitas dan teritorialitas hukum pidana negara secara mutlak. Kaidah ini bertentangan dengan UU No. 41 Tahun 1999 yang justru memperkuat pemberlakuan hukum kehutanan negara, termasuk hukum pidana, di atas wilayah hutan adat.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 19 sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 57.

Bisa dikatakan UU No. 41 Tahun 1999 menggunakan asas teritorialitas dan asas legalitas sekaligus. Artinya, jika pasal pidana UU No. 41 Tahun 1999 diadopsi ke dalam RKUHP maka dalam RKUHP akan terjadi konflik asas. *Kedua* adalah konflik kelembagaan sebagai kelanjutan dari konflik asas teritorial dimaksud, maka pertanyaan lain yang tidak bisa dihindari adalah lembaga mana yang paling berwenang dalam menyelesaikan kasus kehutanan di wilayah hutan adat, apakah lembaga adat atau lembaga negara.

D. PENUTUP

Dalam sub bab penutup ini penulis mencoba untuk menjawab permasalahan diatas, dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Perlunya kodifikasi tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam serta Undang-Undang Lintas Sektoral ke dalam RKUHP adalah sebagai berikut:
 - 1) Posisi RKUHP terhadap undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam belum jelas, karena RKUHP tidak menyatakan secara tegas posisinya terhadap undang-undang yang lain. UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan juga tidak menolong memberi jawaban karena tidak mengenal sebutan atau kategori undang-undang yang bersifat umum dan khusus serta persyaratan-persyaratan untuk memenuhi kategori tersebut;
 - 2) RKUHP hanya mampu menyerap pasal-pasal pidana masing-masing undang-undang sektoral, lepas dari bagian-bagian lain yang ada di dalam undang-undang tersebut. Artinya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan ikatan historis dan logis antara bagian per bagian yang ada dalam masing-masing undang-undang tersebut. Sehingga pada giliran berikutnya, kodifikasi hanya akan memungut pasal-pasal pidana dari berbagai undang-undang sektoral tersebut tanpa bisa mengintegrasikan keseluruhan filosofi maupun spirit undang-undang tersebut;
 - 3) Jika RKUHP mengkodifikasi pasal-pasal pidana undang-undang sektoral secara serampangan, khususnya undang-undang kehutanan maka potensial

akan terjadi konflik asas antara RKUHP yang menganut asas legalitas yang tidak mutlak dengan UU Sektoral, dalam hal ini UU Kehutanan yang memberlakukan asas legalitas mutlak di kawasan hutan.

- a. Upaya-upaya apa saja jika terjadi perbedaan atau konflik sebagai akibat *overlapnya* antar Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dengan Undang-Undang Sektoral
 - 1) Secara konseptual subjek hukum tindak pidana administrasi yang hanya mencakup pemegang izin perlu dipikirkan ulang. Sejumlah pengalaman memperlihatkan bahwa pejabat pemberi izin pun tidak banyak memperhitungkan risiko lingkungan dan sengketa sumber daya alam sebelum izin diberikan. Objek izin secara hukum merupakan sesuatu yang pemanfaatannya dilarang tetapi oleh undang-undang diberikan peluang dengan batasan tertentu.
 - 2) Rumusan pidana administrasi yang sarat dengan jenis sanksi penjara merupakan kebijakan pemidanaan yang bisa dikatakan sebagai kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*).

2. Saran

Dalam upaya kodifikasi Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) dan Undang-Undang Sumber Daya Alam (SDA) serta Undang-Undang Lintas Sektoral (LS) adalah :

- a. RKUHP harus ditempatkan dalam konteks pembaruan hukum secara menyeluruh. Sehingga RKUHP tidak boleh meneruskan dan harus membarui kekacauan *stelsel* pidana dalam undang-undang sektoral;
- b. RKUHP harus mencantumkan cakupan dan maksud kodifikasi yang jelas, antara lain konsistensi dalam mengkodifikasi/tidak mengkodifikasi pidana administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Arief Nawawi Barda, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 1994.
- Arief Nawawi Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.
- Arief Nawawi Barda, Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005.

Hulsman L.H.C., *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, di dalam D.C. Fokkema (Ed), *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer: The Netherlands 1978.

Jaya Putra Serikat Nyoman, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Rizki Putera, Cet. I, Semarang, 2017.

Saleh Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984.

Artikel Lainnya

Setiono Danang Benny, Dosen Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang dan Samekto Adji FX. dari PPLH Universitas Diponegoro, Semarang, 6 September 2006 dan hasil *Focus Group Discussion* tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam RKUHP dan Undang-Undang Sektorial di Graha Santika Hotel, Semarang, Jawa Tengah, 6 September, 2006.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Republik Indonesia. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;